

**SOSIALISASI PENERAPAN APLIKASI *INFORMED CONSENT ONLINE* TERHADAP
LAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN PENGOBATAN TRADISIONAL
DI BANDAR LAMPUNG****Rissa Afni Martinouva^{1*}, Sri Maria Puji Lestari², Marcelly Widya Wardana³**¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati, ²Kedokteran Universitas Malahayati,
³Teknik Universitas Malahayati

Email Korespondensi : risaafni@malahayati.ac.id

Disubmit: 29 November 2022

Diterima: 31 Januari 2023
Doi: <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i2.8531>

Diterbitkan: 01 Februari 2023

ABSTRAK

Pengabdian didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan terkait analisis perlindungan hukum penyelenggaraan pengobatan tradisional Tahun 2019. Penelitian tersebut menyatakan bahwa dibutuhkan adanya perjanjian penyembuhan (*informed consent*). Perjanjian penyembuhan tersebut mendeskripsikan pertanggungjawaban ketika tindakan penyembuhan dilakukan. Perjanjian penyembuhan merupakan bidang keilmuan perdata yang berfungsi mengantisipasi kegiatan perjanjian pihak-pihak agar dapat melindungi hak dan kewajiban kedua pihak atau lebih. Tujuan pengabdian penerapan aplikasi *informed consent online* sebagai salah satu perlindungan hukum secara nyata layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung. Metode sebelum dilaksanakan pengabdian yaitu, observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner kepada pasien dan penyelenggara praktik pengobatan tradisional yang sudah beroperasi sebagai sampel penelitian yang ditunjuk secara *purposive sampling*. Hasil diperoleh pada bentuk isi *informed consent* perjanjian yang dibutuhkan masyarakat sebagai dilakukan berupa tindakan, syarat, dan saksi sebelum menerima pengobatan tradisional. Tindakan tersebut harus diketahui secara keseluruhan berupa gambaran penjelasan dan akibat yang akan ditimbulkan jika pengobatan dilaksanakan. Bentuk penerapan sosialisasi aplikasi *informed consent online* dilaksanakan dengan melakukan pembuatan aplikasi *informed consent online*. Aplikasi yang sudah dibuat, setelah itu dilanjutkan dengan melaksanakan sosialisasi penerapannya kepada para penyelenggara pengobatan tradisional di Bandar Lampung. Penyuluhan dilakukan dengan menghadirkan pemateri dari Ketua Forum Komunikasi (FORKOM) HATTRA Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan pihak pengembang teknologi *informed consent online*. Pelaksanaan adanya aplikasi *informed consent online* sebagai wujud nyata perjanjian pengobatan tradisional baik kepada penyelenggara pengobatan tradisional maupun kepada pasien sebagai konsumen.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Aplikasi, Teknologi, Kesehatan**ABSTRACT**

The service is based on the results of research conducted regarding the analysis of legal protection for the implementation of traditional medicine in 2019. The research states that an informed consent is required. The healing agreement

describes accountability when the healing act is performed. The healing agreement is a field of civil science that functions to anticipate the activities of the parties' agreements in order to protect the rights and obligations of both parties or more. The purpose of the dedication of applying the online informed consent application as one of the real legal protections of traditional medicine health services in Bandar Lampung. The methods before the service was carried out, namely observation, documentation, interviews and questionnaires to patients and traditional medicine practice organizers who were operational as research samples designated by purposive sampling. The results were obtained in the form of the contents of the informed consent agreement needed by the community as a form of action, conditions, and witnesses before receiving traditional medicine. This action must be known in its entirety in the form of an explanation description and the consequences that will result if the treatment is carried out. The form of application of online informed consent application socialization is carried out by making an online informed consent application. After that, the application that has been made is carried out by carrying out socialization of its application to traditional medicine providers in Bandar Lampung. Counseling was carried out by presenting speakers from the Chairman of the HATTRA Communication Forum (FORKOM) of Bandar Lampung City, the Bandar Lampung City Health Office and the developer of online informed consent technology. The implementation of the online informed consent application is a concrete manifestation of traditional treatment agreements both for traditional medicine providers and for patients as consumers.

Keywords: Agreement Law, Application, Technology, Health

1. PENDAHULUAN

Penyembuhan melalui jalur medis merupakan keilmuan pengobatan di bidang kedokteran selain itu terdapat jalur alternatif yang beberapa diantaranya dikenal dengan pengobatan tradisional. Medis memiliki pengertian yang berhubungan dengan kedokteran, sedangkan medik mempunyai makna tentang keperawatan. (Phoenix, 2012) Penyelenggaraan pengobatannya diperlukan informasi yang diberikan secara lisan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan. Bahwa untuk mendapatkan efek samping relatif kecil maka dibutuhkan ketepatan pada saat menggunakan obat tradisional yaitu, salah satunya tepat dalam telaah informasi. (Ismail, 2015) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.

Kita semua hidup dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, yang namanya manusia dalam menjalani kehidupannya. tidak lepas dari kecenderungan menyimpang atau menyeleweng. Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Pada dasarnya norma hukum secara esensial menuntun ke arah mana yang seharusnya berbuat yang membahagiakan semua pihak. (Muhammad, 2014) Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya

hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antarsubjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antarsubjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, agar masing-masing dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. (Ridwan, 2013)

Pasal 1 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional mengartikan pengobat yaitu, orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif), sedangkan mengenai definisi pasien tidak disebutkan dalam Permenkes tersebut. (Martinouva, 2018) Menurut rumusan Pasal 1 angka (16) UU No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan serta diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. (Indonesia, 2009) Praktik pengobatan tradisional tersebut menimbulkan beberapa permasalahan mengenai legal atau tidaknya praktik pengobatan tersebut.

Zaman yang menuntun manusia untuk berhadapan dengan digital pada masa ini. Penggunaan *smartphone* sudah hampir merata. Pada penerapannya pengobatan tradisional tidak memaksakan secara *online* namun hal ini dilakukan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam hal kesehatan dan kenyamanan. Pengobatan tradisional pada penelitian ini ditujukan untuk memberikan fasilitas baku melalui aplikasi *informed consent online* terhadap pelayanan dan jaminan kesehatan pengobatan tradisional di bandar lampung. Aplikasi ini dilengkapi dengan kontrol dari pemerintah terutama melalui dinas kesehatan Kota Bandar Lampung. Data-data kondisi pasien serta keluarga dan mengetahui secara keseluruhan atas tindakan pengobatan. Tampilan aplikasi ini juga akan memastikan izin praktek pengobatan telah jelas terdaftar sehingga memberikan rasa aman terhadap pasien sebagai konsumen. Melalui aplikasi ini akan banyak testimoni kesembuhan dan kenyamanan pengobatan yang dilakukan, sehingga akan membantu dikenalnya balai pengobatan yang ada yaitu secara *online*.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan mampu menjawab apa saja bentuk isi perjanjian penyembuhan atau *informed consent* yang layak dan dibutuhkan masyarakat sebagai perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung? dan bagaimana bentuk penerapan aplikasi *informed online* sebagai salah satu perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung ?

2. MASALAH DAN RUMUSAN PERTANYAAN


Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah bentuk isi *informed consent* yang layak dan dibutuhkan masyarakat sebagai perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung?

- b. Bagaimanakah bentuk penerapan sosialisasi aplikasi *informed consent online* sebagai salah satu perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung?

Tujuan pengabdian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisis dan menemukan bentuk isi *informed consent online* yang layak dan dibutuhkan masyarakat sebagai perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung.
- b. Memberikan solusi berupa bentuk penerapan aplikasi *informed consent online* sebagai salah satu perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung.



Gambar 1 menunjukkan peta lokasi dan gambar lokasi pengabdian

3. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka pada pengabdian akan diawali dengan menguraikan teori-teori bersal dari sumber-sumber kepustakaan. Teori mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu karena teori dapat memberikan suatu kemanfaatan, pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat praktis. (Salim, 2010) Manfaat teori dalam ilmu hukum adalah sebagai alat untuk menganalisa dan mengkaji penelitian hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum, dapat digunakan dalam penelitian.

Peter Mahmud Marzuki dalam buku penelitian hukum menyebutkan bahwa untuk menggali makna dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam terhadap teori hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2009) Dengan demikian teori hukum sangat penting digunakan untuk meneliti dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok bahasan seperti penelitian ini yaitu perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional

melalui *informed consent* (studi penerapan aplikasi *online informed consent* di Bandar Lampung).

Penawaran yang telah dirundingkan oleh pihak pengobat tradisional dan pasien melahirkan perjanjian. Perjanjian ini yang dinamakan sebagai perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). Transaksi terapeutik, karakteristik perikatannya adalah perikatan usaha (*inspannings verbintenis*), bahwa perikatan yang tidak didasarkan pada hasil akhir akan tetapi didasarkan upaya sungguh-sungguh. (Komalawati, 2002) Perjanjian tersebut seperti *informed concent* yang mengatur perjanjian antara dokter dan pasien. Perjanjian tersebut dibuat untuk melakukan suatu pekerjaan (*inspanningverbintenis*), kriteria keberhasilan yaitu, pada proses yang telah ditempuh atau dilakukan, bukan hasilnya. (Sasongko, 2007)

Obyek perjanjian pengobatan tradisional adalah pelayanan pengobat yaitu berupa upaya bantuan yang diberikan kepada seorang karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-ha secara mandiri. Kelemahan fisik dan pemulihan kesehatan salah satunya dilakukan dengan pengendalian pengobatan. Apabila ditelaah, perjanjian pengobatan tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. adanya perjanjian antara dua pihak yaitu pengobat dengan pasien;
- b. pihak pasien karena keadaannya secara tidak langsung meminta jasa;
- c. pengobat yang diminta jasa pertolongannya tersebut adalah seseorang;
- d. sebagai imbalannya pasien, bersedia membayar atau memberikan honorarium berdasarkan tarif yang telah ditentukan oleh pihak yang melakukan jasa tersebut;
- e. cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan perjanjian pengobatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak pengobat.

Arti jasa di antaranya yaitu, memberikan pelayanan yang dapat didasarkan pada prestasi dar penyedia jasa pelayanan yang menjamin mutu pelayanan yang tinggikarena ahli dan memiliki reputasi baik, misalnya dokter, akuntan dan advokat. (Sasongko, 2007) Pengobatan tradisional menyelenggarakan jasa pengobatan seperti halnya dokter. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengobatan termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 KUHPerduta.

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian untuk melaksanakan jasa-jasa tertentu adalah: "Suatu perjanjian di mana suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali serserah kepada pihak lawannya itu. Biasanya pihak lawan itu adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya ia juga sudah memasang tarif utuk jasanya itu. Upahnya biasanya dinamai honorarium. Perjanjian ini biasanya dimasukan antara lain hubungan pasien dengan dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit. hubungan antara seorang pengacara (advocad) dengan klienya yang minta urus suatu perkara. Hubungan antara notaris dengan seorang yang datang kepadanya untuk dibuatkan suatu akta dan surat lain dan sebagainya". (Subekti, 1985)

"Memberikan jaminan kesembuhan dalam melakukan pengobatan tradisional dapat dikategorikan melakukan perjanjian untuk mencapai kesembuhan. Kesembuhan tidak dijanjikan secara mutlak karena adanya faktor lain yang mempengaruhi kesembuhan seorang pasien melalui

keyakinan, usia, sarana dan fasilitas pendukung proses penyembuhan yang dijalankan serta kondisi tubuh yang berbeda-beda. Selain itu hal yang mempengaruhi lainnya adalah terapi penyembuhan dan faktor lainnya. Jaminan kesembuhan bagi proses pengobatan kepada pasien dianggap telah memenuhi perjanjian didukung oleh tindakan yang menyesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku". (Martinouva, 2018)

Menurut Diah Pratita bahwa salah satu prosedur pelaksanaan pemberian informasi *informed consent* yaitu, dapat mendapat informasi yang cukup untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilaksanakan. Hak pasien untuk terpenuhi dengan sempurna apabila telah menerima semua informasi yang diperlukan sehingga pasien dapat mengambil keputusan. (Pratita, 2013) *Informed consent* atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Definisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis. Pada hakikatnya, *informed consent* adalah suatu pemikiran bahwa keputusan pemberian pengobatan terhadap pasien harus terjadi berdasarkan kerjasama antara dokter dan pasien. *Informed consent* diartikan yaitu, suatu persetujuan setelah informasi. (Astuti, 2009) Hal tersebut menunjukkan bahwa ada perjanjian yang harus dilakukan antara pengobat dan pasiennya, seperti halnya dokter dan pasien.

Jenis perjanjian yang digunakan oleh pihak pengobat tradisional dan pasien adalah perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). Perjanjian terapeutik adalah istilah perjanjian yang berhubungan dengan dokter yang juga berlaku bagi tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. Perjanjian penyembuhan dalam lingkup pengobatan tradisional saat ini belum didukung dengan memperjelas syarat sahnya perjanjian secara khusus.

Selanjutnya teori perlindungan konsumen, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 mengartikan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal 1 angka 11 diartikan juga upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 2 UUPK, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam rumusan ini ditentukan batasan secara jelas limitatif tentang konsumen, yaitu merupakan orang, memakai atau menggunakan suatu barang dan/jasa, untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain atau makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Dalam ilmu ekonomi pengertian di atas termasuk dalam kategori konsumen akhir.

Pengertian konsumen di atas kurang tepat dan adanya kerancuan yaitu, pada kata pemakai yang tidak sesuai dengan kalimat untuk kepentingan pihak lain. Rumusannya hanya terpaku pada orang atau makhluk lain, padahal dalam kenyataan tidak hanya orang saja yang disebut sebagai konsumen, tetapi masih ada yang lain, yakni badan usaha. (Yudo, 2005)

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum.

Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a) Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - 1). Memberikan hak dan kewajiban; dan
 - 2). Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b) menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1). Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak sebagai konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2). Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - 3). Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. (Sasongko, 2007)

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan di atas secara jelas dapat ditangkap bahwa undang-undang perlindungan konsumen mempunyai misi yang besar yaitu untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pasien memiliki pengertian orang sakit (yang dirawat dokter); penderita (sakit); yang memperoleh pelayanan tinggal atau dirawat dalam suatu unit pelayanan kesehatan tertentu. (Phoenix, 2012) Istilah pasien secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran) bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya yaitu, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. (Indonesia, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, 2004)

Apabila terjadi kesepakatan maka antara pengobat dan pasien telah terjadi suatu perjanjian. Perjanjian ini yang dinamakan sebagai perjanjian penyembuhan (perjanjian terapeutik). Perjanjian terapeutik yaitu, sering disebut dengan transaksi terapeutik adalah: "hubungan antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medik secara profesional didasarkan kompetensi menyesuaikan dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran". (Komalawati, 2002) Perjanjian tersebut adalah perjanjian penyembuhan yang berhubungan dengan dokter namun hal tersebut juga berlaku bagi tenaga pengobat tradisional sebagai tenaga penyelenggara kesehatan. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen diartikan sebagai suatu usaha untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain terutama bagi pasien sebagai konsumen, dan terciptanya rasa aman dalam menjalankan usahanya.

Peraturan yang dibuat oleh negara adalah aturan hukum yang harus ditaati untuk dilaksanakan. Inilah yang merupakan sifat memaksa negara.

(Sukardja., 2014) Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. (Ali, 2018) Peraturan juga mewakili peran pemerintah pada pelaksanaan penyembuhan pasien sebagai konsumen melalui pengobatan tradisional.

Dicantumkan dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengenai hubungan masyarakat dengan pemerintah bahwa :masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan serta menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan pada manfaat dan keamanannya dan pemerintah mengatur serta mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat

Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Berdasarkan cara-cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi: a. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan; dan b. pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama.

Pasal 60 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang dan penggunaan alat dan teknologi sebagaimana telah dimaksud pada ayat (1) harus dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Tahapan pelaksanaan pengabdian yaitu:

- a. Ketua FORKOM HATTRA akan diajak bermitra dalam hal pengumpulan data pengobatan tradisional yang dalam kontrolnya, memberikan jalur penyampai ketika akan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi Aplikasi *Informed Consent Online* dan penyampaian buku panduan.
- b. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bidangny akan membantu bermitra terhadap memberikan data para pengobatan tradisional yang sudah terdaftar untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi. Memberikan kontribusi data aturan yang digunakan untuk mendukung kelangsungan proses penerapan aplikasi *Informed Consent Online*.
- c. Ahli Pembuatan Aplikasi (IT) Information and Technology Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program terlaksananya program yang berkopeten sampai akhir pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diberikan solusi.

Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan di lapangan setelah kegiatan PKM selesai dilaksanakan. Diharapkan juga akan menertibkan para penyelenggara pengobatan tradisional memberikan pelayanan prima kepada pasien. Aplikasi ini juga akan memberikan data yang terukur terkait para pengguna aplikasi yang antusias terhadap jalur pengobatan tradisional. Penilaian kepuasan berupa bintang 1 sampai dengan 5 juga menjadi pengukur penilaian pelayanan dari Penyelenggara Pengobatan Tradisional dalam melaksanakan tindakan pengobatannya.

4. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu, penelitian mengenai keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif menampilkan secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. (Muhammad & hlm.134, 2004) Penelitian secara normatif dengan mengkaji peraturan secara represif menyesuaikan dengan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan penelitian empiris.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan berupa; Pasal 1601 KUHPerdara yaitu mengatur jenis-jenis perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang; Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 Tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah bagaimana pendirian praktik pengobatan tradisional yang ruang lingkup sampel pengobatannya bertempat di Bandar Lampung, dan jenis pengobatan tradisional pijat tradisional, gurah, totok urut, bekam ala Rosulullah dan pengobatan melalui pijatan.

a. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penyelenggara dan pasien / klien pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung. Atas penunjukan dari Dina Kesehatan Kota Bandar Lampung yaitu, *Purposive sampling* cara mengambil sample didasarkan pada tujuan tertentu. Persyaratan sebagai berikut: 1.Didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi; 2.Subjek yang diambil sebagai sample harus benar-benar yang merupakan subjek paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi; dan 3.Ketentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan (*preliminary research*). (Kadafi, 2016)

b. Pengumpulan data dan Pengolahan Data

Studi lapangan penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner kepada pasien dan penyelenggara praktik pengobatan tradisional yang sudah beroperasi sebagai sampel penelitian yang ditunjuk secara *purposive sampling*. Sampel penelitian ditunjuk secara *purposive sampling* yaitu kepada 20 (dua puluh) penyelenggara pengobatan tradisional dari masing-masing perwakilan 20 (dua puluh) Kecamatan Kota Bandar Lampung dan 60 (enam puluh) sampel pasien sebagai konsumen, dari 3 (tiga) orang per kecamatan di 20 (dua puluh) Kecamatan Kota Bandar Lampung dilakukan dengan metode wawancara dan kuisisioner. Penelitian empiris menggambarkan peraturan dan syarat terselenggaranya praktik pengobatan tradisional yaitu didukung dengan mengkaji beberapa peraturan sehingga apakah telah diterapkan.

Pertanyaan Jawaban 65 Setelan

Apakah dilakukan perjanjian penyembuhan seperti memberitahukan tindakan yang akan dilakukan serta efek dari tindakan yang dilakukan, sehingga menyesuaikan dengan kondisi pasien pada tindakan pengobatan yang dilaksanakan ?

65 jawaban

Tidak dilakukan perjanjian penyembuhan karna langsung melakukan tindakan sesuai permintaan karna pasien di anggap sudah mengerti
Tidak dilakukan perjanjian
Iya
Ada
Tidak di lakukan perjanjian penyembuhan karna langsung melakukan tindakan sesuai permintaan karna pasien di anggap sudah mengerti
Iya di beritahu
Tidak
Tidak ada

Gambar 4 Hasil penelitian kualitatif melalui kuesioner responden pasien pengobatan tradisional terkait apakah selama ini dilakukan perjanjian penyembuhan

Apakah dirasa perlu adanya perjanjian penyembuhan seperti memberitahukan tindakan dan pertanggungjawaban ketika tindakan yang dilakukan menimbulkan resiko ?

65 jawaban

Perlu untuk memberikan perlindungan baik terhadap penyelenggara maupun terhadap pasien
Perlu
Iya perlu
Hanya lisan
Perlu
Iya perlu
Tidak ada perjanjian/pertanggungjawaban
tidak perlu dikarenakan keinginan sendiri
Tidak karena keinginan sendiri dan tidak di pertanggungjawabkan

Gambar 5 Hasil penelitian kualitatif melalui kuesioner responden pasien pengobatan tradisional terkait dibutuhkannya perjanjian penyembuhan

Berdasarkan pengolahan data berikut dapat disimpulkan bahwa dari 60 (enam puluh) orang pasien yang menyatakan diberitahukannya tindakan yang akan dilakukan pada pengobatan tradisional adalah 24 (dua puluh empat) orang 36 (tiga puluh enam) lainnya tidak dibritahukan. Pada hasil apakah dirasa perlu adanya perjanjian penyembuhan seperti memberitahukan tindakan dan pertanggungjawaban ketika tindakan yang dilakukan menimbulkan resiko dari 60 (enam puluh) orang kesemuanya menyatakan perlu adanya perjanjian informed consent online disertai dengan berbagai penjelasan.

Pengambilan data penelitian awal (*pretest*) pengobatan tadisional di Bandar Lampung menggunakan *inform consent* manual melibatkan Mitra : Ketua Forum Komunikasi Penyehat Tradisional (FORKOM HATTRA) Bandar Lampung dan Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bidangnnya. Kedua mitra tersebut menguraikan secara wawancara bahwa dibutuhkan fasilitas terkait *informed consent online* dari proses pengobatan tradisional khususnya di Kota Bandar Lampung. Pemberian treatment pelatihan/peyuluhan pentingnya *inform consent* terhadap para pengobat

tradisional dan konsep acara penyuluhan. Pengambilan data akhir (*posttest*) feedback dari pemahaman dari penyuluhan yang diberikan. Brainstorming pada para pihak terkait sebagai dasar penyusunan data aplikasi *inform consent online* Mitra Kepada Pihak Pembuatan Aplikasi (IT) Information and Technology. Penyusunan Aplikasi *Informed Consent Online*. Launcing Aplikasi *Informed Consent Online* Terhadap Pelayanan dan Jaminan Kesehatan Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung “*Inonline Pengobatan Tradisional*”. *Final launcing inform consent online* . Penerapan Aplikasi *Informed Consent Online* Terhadap Pelayanan dan Jaminan Kesehatan Pengobatan Tradisional melibatkan Mitra Ketua Forum Komunikasi Penyehat Tradisional (FORKOM HATTRA) Bandar Lampung dan Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bidangnya.

b. Pembahasan

1). Bentuk isi *informed consent* yang layak dan dibutuhkan masyarakat sebagai perlindungan hukum layanan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung

Aplikasi *Informed Consent Online* yang memfasilitasi perjanjian penyembuhan, yang bukan bermaksud untuk menjanjikan kesembuhan seutuhnya.

**BENTUK PERSETUJUAN INFORMED CONCENT ONLINE
PENGOBATAN TRADISIONAL DI BANDAR LAMPUNG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur/kelamin : Tahun, laki-laki/perempuan **)
 Alamat :
 Bukti diri/KTP :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya telah memberikan

PERSETUJUAN

Untuk dilakukan tindakan berupa *) terhadap diri saya sendiri/istri/suami/anak/ayah/ibu*) saya :

Nama :
 Umur/kelamin : tahun, laki-laki/perempuan
 Alamat :
 Bukti diri/KTP :
 Dirawat di :
 No Urut Pasien/Konsumen :

yang tujuan, sifat, dan perlunya tindakan pengobatan tersebut di atas, serta resiko yang dapat ditimbulkannya telah cukup dijelaskan oleh penyelenggara pengobatan tradisional dan telah saya mengerti sepenuhnya. Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Bandar Lampung, (Tanggal Lengkap)

Saksi 1	Ahli Pengobatan Tradisional	yang membuat pernyataan
tanda tangan	tanda tangan	tanda tangan
1. Nama Jelas	(Foto Terapis)	(Foto yang membuat Pernyataan.)
(Lampirkan Foto)		
Saksi 2		
2 Nama Jelas		
(Lampirkan Foto)		

*) isi dengan jenis tindakan pengobatan yang akan dilakukan
 **) lingkari dan coret yang lain

Gambar 6 Rancangan awal penyuluhan perjanjian penyembuhan yang dibutuhkan

Perjanjian penyembuhan dimaksud di sini adalah ada perjanjian yang dilakukan berupa tindakan dan syarat menerima terapis yang diberikan penyelenggara pengobatan tradisional kepada pasien. Tindakan tersebut harus diketahui secara keseluruhan berupa gambaran penjelasan dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Kondisi pasien juga harus diberitahukan pada kemampuannya untuk menerima terapis atau proses pengobatan yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk disampaikan secara rinci antara kedua pihak. Pihak penyelenggara pengobatan tradisional juga harus mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukan menyesuaikan kondisi pasien pada kesanggupannya menerima proses pengobatannya. Bahkan pada aplikasi yang ditawarkan ini harus ada saksi atau pihak keluarga dari pasien yang mengetahui, menyetujui bersama dan mendampingi pada proses pengobatan yang dilakukan.

Target diharapkan dapat mengubah pola praktik penyelenggaraan pengobatan tradisional yang lebih terkontrol pada perjanjian dan *informed consent* yang dilakukan dan dihadirkan dalam bentuk *online* sehingga mampu juga menyajikan pengetahuan penyembuhan yang akan dilakukan. Setidaknya 85% dari jumlah pengobatan tradisional di Bandar Lampung yang dapat terpantau berjalannya aplikasi *informed consent online* tersebut dapat kita ukur dari data base data yang masuk. Diharapkan juga akan menertibkan para penyelenggara pengobatan tradisional memberikan pelayanan prima kepada pasien.

2). Bentuk Penerapan Aplikasi *Informed Consent Online* Sebagai Salah Satu Perlindungan Hukum Layanan Kesehatan Pengobatan Tradisional Di Bandar Lampung

Kami melibatkan mitra pengabdian yaitu: Ketua Forum Komunikasi Penyehat Tradisional (FORKOM HATTRA) Bandar Lampung dan Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bidangnyanya serta Pihak Pembuatan Aplikasi (IT) Information and Technology Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program.


- a. Ketua FORKOM HATTRA akan diajak bermitra dalam hal pengumpulan data pengobatan tradisional, dan memberikan jalur penyampai ketika akan diadakannya penyuluhan dan sosialisasi Aplikasi *Informed Consent Online*.
- b. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung di Bidangnyanya akan membantu bermitra terhadap control kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi kelayakan yang dilakukan. Memberikan kontribusi data aturan yang digunakan untuk mendukung kelangsungan proses penerapan aplikasi *Informed Consent Online*.
- c. Ahli Pembuatan Aplikasi yaitu konsultan teknologi yang berkopeten sampai akhir pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang akan diberikan solusi.

Gambar 7 (tujuh) pertama menunjukkan penyuluhan oleh Ibu Rissa Afni Martinouva, S.H., M.H. memberikan pemahaman alasan pengobatan tradisional diarahkan menggunakan *informed consent online*. Ibu Rissa juga memaparkan tujuan dan manfaat dari program aplikasi *informed consent online*. Gambar 7 (tujuh) kedua yaitu, Penyuluhan dilakukan oleh Bapak Tyan Tasa, S.Kom terkait Penyuluhan Sitem Informasi dari Program *Informed Consent Online*.




Gambar 7 Kegiatan penyuluhan penerapan perjanjian penyembuhan melalui *informed consent online* serta system informasi dan cara menggunakannya

Penjelasan sitem informasi yaitu, oleh Bapak Tyan Tasa, S.Kom pihak konsultan teknologi yang dikembangkan memeberikan penjelasan terhadap penggunaan *informed consent online*. Aplikasi dibuka melalui Kepkmalahayati.my.id/ic pada gambar 8 (delapan).




Gambar 8 Tampilan *informed consent online* dikembangkan oleh Bapak Tyan Tasa, S.Kom pihak konsultan teknologi. Bagian isi *informed consent* adalah tampilan untuk data pasien pengobatan yang melakukan perjanjian penyembuhan.



Gambar 9 Tampilan *informed consent online* dikembangkan pihak konsultan teknologi, sign in diperuntukan bagi pihak Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Alat Kelengkapan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat menggunakan aplikasi informed consent online untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan antara para penyehat pengobatan tradisional dan pasien.



Gambar 10 Tampilan *informed consent online* dikembangkan pihak konsultan teknologi, sign in diperuntukan bagi para pihak pengobatan tradisional yang dapat dipergunakan juga oleh pasien sebagai perjanjian penyembuhan.



Gambar 11 Bapak Janjan Suja Selaku Ketua FORKOM HATTRA Kota Badar Lampung, menyatakan dan menyambut baik hadirnya *informed consent online*.



Gambar 12 pertama penyuluhan Ibu Ajeng Sekar Lestari SKM terkait izin kegiatannya agar bisa mendukung tindakannya juga dengan dapat mempergunakan *informed consent online*. Gambar 13 kedua penyuluhan Ibu Leni septiana, SKM, M.Kes, terkait pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional.



Gambar 14 menunjukkan foto bersama para penyelenggara giat pengabdian sosialisasi penerapan aplikasi *informed consent online* terhadap pelayanan dan jaminan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung bersama peserta dan para penyuluh pemateri.

Penyuluhan sosialisasi penerapan aplikasi *informed consent online* terhadap pelayanan dan jaminan kesehatan pengobatan tradisional di Bandar Lampung didokumentasikan juga pada 2 (dua) penyuluhan di alamat youtube <https://youtu.be/wbLWuWUzLJ4> dan <https://youtu.be/DpG0iCjr32A>. Tampilan berita melalui 2 (dua) penyuluhan di alamat <http://malahayati.ac.id/?p=65584> dan <http://malahayati.ac.id/?p=65905>.

Penyuluhan menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Penyuluhan Pengabdian dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu kepada para penyehat tradisional dan para pasien pengobatan tradisional yang menhadi peserta. Penyuluhan dilakukan dengan menghadirkan pemateri dari Ketua Forum Komunikasi HATTRA Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan Pihak Pengembang Teknologi Informed Consent Online. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh pengembang pengabdian Ibu Rissa Afni Martinouva, Sri Maria Puji Lestari, dan Marcelly Widya Wardana memberikan pemahaman alasan penobatan tradisional diarahkan menggunakan *informed consent online* secara hukum, kesehatan dan pengembangan teknologi. Para pelaksana pengabdian yang diwakili oleh Ibu Rissa Afni Martinouva memaparkan tujuan dan manfaat dari Program Aplikasi Informed Consent Online. Penyuluhan dilakukan oleh Bapak Tyan Tasa, S.Kom terkait penyuluhan sitem informasi dari program *informed consent online*. Penjelasan sitem informasi yaitu, oleh Bapak Tyan Tasa, S.Kom pihak teknologi yang dikembangkan memeberikan penjeasan terhadap penggunaan *informed consent online*. Melalui Alamat Kepkmalahayati.my.id/ic, maka para penyehat tradisional dan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat menggunakan aplikasi ini.

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat menggunakan aplikasi *informed consent online* untuk melakukan pengawasan dan pemantauan kegiatan antara para penyehat pengobatan tradisional dan pasien. Para Penyehat Tradisional yang telah terdaftar di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dapat menggunakan *informed consent online*. Penyuluhan Ibu Ajeng Sekar Lestari SKM terkait pembinaan dari dinas kesehatan, pemberian pemahaman keharusan para penyelenggara pengobatan tradisional segera memperbaiki izin kegiatannya agar bisa mendukung tindakannya juga degan dapat mempergunakan *informed consent online*. Ibu Leni septiana, SKM, M.Kes, memberikan penyuluhan terkait pembinaan dan pengawasan penyehat tradisional. Ibu leni juga mendeskripsikan pentingnya mengikuti arahan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dan memeberikan pemahaman tatalaksana perizinan dan pembinaan dan pengawasannya. pelaksanaan adanya aplikasi *informed consent online* disarankan kepada pihak pemerintah agar mendukung dan mengotrol secara sebenar-benarnya agar dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada penyelenggara pengobatan tradisional maupun kepada pasien sebagai konsumen.

6. KESIMPULAN

Pengabdian bersama mitra masyarakat yang telah dilakukan terkait adanya penerapan perjanjian penyembuhan berupa aplikasi *informed consent online* pada pelaksanaan pengobatan tradisional di Kota Bandar Lampung. Pada pretest dan postes yang dilaksanakan bahwa dirasa perlu adanya perjanjian penyembuhan seperti memberitahukan tindakan dan pertanggungjawaban ketika tindakan yang dilakukan menimbulkan resiko

dari 60 (enam puluh) orang kesemuanya menyatakan perlu adanya perjanjian informed consent online disertai dengan berbagai penjelasan.

Tindakan tersebut harus diketahui secara keseluruhan berupa gambaran penjelasan dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Kondisi pasien juga harus diberitahukan pada kemampuannya untuk menerima terapi atau proses pengobatan yang akan dilakukan. Pengabdian yang diselenggarakan akan menghadirkan sebuah fasilitas bagi masyarakat yang memang berupa aplikasi *informed consent online*. Pada pelaksanaan adanya aplikasi *informed consent online* disarankan kepada pihak pemerintah agar mendukung dan mengotrol secara sebenar-benarnya agar dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada penyelenggara pengobatan tradisional maupun kepada pasien sebagai konsumen.

Rekomendasi untuk pengabdian selanjutnya dapat memastikan berjalannya pengobatan tradisional yang telah menerima penyuluhan terkait penerapan aplikasi *informed consent online* di Bandar Lampung. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat sebagai pasien terkait informasi untuk mendatangi fasilitas kesehatan pengobatan tradisional yang sudah memiliki izin. Pentingnya izin tersebut bahwa penyelenggara pengobatan tradisional akan mengikuti arahan penyelenggaraannya sesuai dengan aturan. Hal tersebut karena masih banyak pengobatan tradisional di Bandar Lampung yang tidak memiliki izin atau terdaftar pada dinas kesehatan. Kerjasama dan terhubungannya antara Dinas Kesehatan dan Penyelenggara Pengobatan Tradisional di Bandar Lampung tersebut akan memberikan solusi terpantaunya segala tindakan pengobatan yang dilakukan menghindari dampak buruk yang mungkin saja terjadi pada kondisi pasien.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astuti, E. K. (2009). *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti;..
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang No. 44* . Jakarta: Republik Indonesia.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Ismail. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Memilih Obat Tradisional di Gampong. *Idea Nurs J [Internet]*, VI(1), 12. Retrieved from Available from: file:///D:/Ismail
- Kadafi, I. d. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Perdana.
- Komalawati, V. (2002). *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*. Bandung: Veronica Komalawati, 2002, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien); Suatu Tinjauan Yuridis, PT.Citra Adtya Bhakti, Bandung. hlm. 84.
- Martinouva, R. A. (2018). Analisis Hukum Perjanjian Penyembuhan Kepada Pasien Dari Penyelenggara Praktik Pengobatan Tradisional. *Jurnal Pranata*, 13(2), 139. Retrieved from Available from: file:///D:/analisis hukum perjanjian penyembuhan kepada pasien dari.pdf
- Muhammad, A. (2014). *Etika profesi hukum [Internet]*. Cet 2. Bandung: Citra Aditya.

- Muhammad, A. M., & hlm.134, B. 2. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*, , hlm. Jakarta: Kencana.
- Phoenix, D. P. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Indonesi.
- Pratita, D. (2013). *Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Informed Consent Pasien Bedah Ortopedi Di RS* . Bahayangkara Semarang .
- Ridwan, H. (2013). *Hukum Administrasi Negara [Internet]*. Jakarta: Rajawali Pers. Retrieved from Available from: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1135600>,
- Salim, H. (2010). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Subekti. (1985). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Sukardja., A. (2014). *Hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam Prespektif Fikih Siyasah [Internet]*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek Cetakan Kedua*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Yudo, A. M. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada.